

SAKINA: JOURNAL OF FAMILY STUDIES

Volume 5 Issue 2 2021

ISSN (Online): 2580-9865

Available online at: <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jibl>

Pemberhentian dan Penggantian Nazhir Oleh Ahli Waris Wakif

Munawar Afandi

Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

munawarafandi91@gmail.com

Abstrak

Di Kota Malang ada permasalahan tentang wakaf di Masjid Al-Iksan Gadang Kota Malang. Masjid yang berdiri di atas tanah wakaf tersebut disengketakan oleh ahli waris Wakif. Permasalahannya, apakah ahli waris wakif dapat melakukan tindakan pemberhentian dan penggantian nazhir? Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf pasal 25 juncto Peraturan Pemerintah nomor 42 Tahun 2006 tentang pelaksana Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf pasal 6 ayat (2) dan (4), ahli waris wakif memiliki beberapa hak dari pengelolaan harta wakaf. Diantaranya, 1. Persetujuan apabila wakaf wasiat dilakukan lebih dari 1/3 harta warisan. 2. Mendapatkan informasi apabila ada nazhir yang berhenti dari kedudukannya. 3. Berhak mengusulkan kepada BWI melalui KUA untuk pemberhentian dan penggantian nazhir, apabila nazhir yang ditunjuk dalam satu tahun tidak melaksanakan tugasnya. Dari pasal tersebut menunjukkan, bahwa ahli waris wakif tidak bisa ditinggalkan begitu saja dalam pengelolaan wakaf.

Pendahuluan

Perwakafan atau wakaf merupakan pranata dalam keagamaan Islam yang sudah mapan. Keberadaan wakaf menjadikan kemandirian umat Islam. Banyak rumah sakit, fasilitas pendidikan dan fasilitas kepentingan umum lainnya didirikan di atas tanah wakaf. Menurut data terakhir Departemen Agama¹ terdapat kekayaan tanah wakaf di Indonesia sebanyak 403.845 lokasi dengan luas 1.566.672.406 M2. Dari total tersebut 75 % diantaranya sudah bersertifikat wakaf dan sekitar 10% memiliki potensi ekonomi tinggi, dan masih banyak lagi yang belum terdata.

Begitu banyaknya aset wakaf, apabila tidak dikelola dengan baik, maka akan menimbulkan permasalahan dikemudian hari. Beberapa kemungkinan permasalahan tersebut diantaranya terjadi penjualan aset wakaf untuk kepentingan pribadi, ataupun sistem pengelolaan wakaf yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan di Indonesia.

¹ Kementerian Agama RI, *Pedoman dan Pengelolaan Wakaf* (Jakarta: Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2013), h.69-70

Eksistensi wakaf sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan adat istiadat masyarakat Indonesia yang sudah berjalan berabad-abad.² Hal tersebut menunjukkan wakaf sudah mendarah daging bagi masyarakat Indonesia.

Wakaf berfungsi mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk kemajuan kesejahteraan umum.³ Dijelaskan dalam Al-Qur'an surat Ali Imron ayat 92:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai.

Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya.

Wakaf bersumber dari hukum islam, maka tidak terlepas dari Imam Madzhab. Dimana dalam hal ini sebagai mujtahid yang berijtihad guna mengeluarkan hukum dari sumbernya, yakni Al-Qur'an dan As-Sunnah. Dalam mengeluarkan hukum dari sumbernya, para mujtahid bisa jadi berbeda pendapat terkait hukum tertentu. Tidak terlepas juga untuk masalah wakaf.

Indonesia sebagai negara hukum⁴ memiliki peraturan terkait hal wakaf. Yaitu diantaranya Undang-Undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf. Dilanjutkan Peraturan Pemerintah nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, dan peraturan turunnya.

Di Kota Malang ada permasalahan tentang wakaf di Masjid Al-Iksan Gadang Kota Malang. Masjid yang berdiri di atas tanah wakaf tersebut disengketakan oleh ahli waris Wakif⁵. Tanah wakaf tersebut mulanya tidak ada masalah. Masalah mulai muncul setelah terbitnya surat keputusan tentang pergantian Nazhir Masjid Al-Iksan.

Saat itu nadzir perorangan yang masih hidup mengalihkan kenazhirannya ke nadzir organisasi. Setelah Ahli Waris Wakif mengetahui surat keputusan pergantian nazhir tersebut menggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Putusan hakim menyebutkan surat keputusan pergantian nazdir dibatalkan, kenazhiran kembali pada nazhir perorangan.

Setelah kembali pada nazhir perorangan, ahli waris wakif mengajukan pemberhentian dan pergantian nazhir perorangan ke nazhir badan hukum, yakni Yayasan Masjid Al-Iksan. Melihat kasus tersebut, penting dibahas terkait tindakan ahli waris wakif Masjid Al-Iksan Gadang menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mendeskripsikan tindakan ahli waris wakif Masjid Al-Iksan Gadang Kota Malang dalam pemberhentian dan pergantian nazhir menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

² Kementerian Agama RI, *Pedoman dan*, h.56

³ Undang-Undang nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Pasal 5

⁴ Bias dilihat dalam pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

⁵ Disampaikan Kasi Agama Islam sekaligus sekretaris BWI Kota Malang dalam sesi Tanya jawab pelatihan dan pembinaan wakaf produktif di lingkungan Kemenag Kota Malang tanggal 23 Februari 2016.

Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris. Perilaku nyata dalam masyarakat yang diteliti adalah tindakan ahli waris wakif dalam pemberhentian dan penggantian nazhir di Masjid Al-Iksan Gadang Kota Malang.

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan. Perundang-undangan yang dipakai dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

Lokasi penelitian ini dilakukan di Kecamatan Gadang Kota Malang. Hal ini dikeranakan penelitian ini studi kasus. Dalam peneltian studi kasus adalah penelitian yang dilakkan terhadap kasus tertetu. Kasus dalam penelitian ini terjadi di Masjid AL-Iksan Gadang Kota Malang.

Sumber data dalam penelitian ini menggunakan data primer dan bahan hukum primer. Data primer diperoleh dari wawancara Kementrian Agama Kota Malang, Badan Wakaf Indonesia (BWI) Kota Malang, Nazhir Masjid Al-Iksan dan Keluarga Ahli Waris Wakif. bahan hukum sekunder dalam penelitian ini dari peraturan perundang-undangan dan buku literatur yaitu Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Pendaftaran Dan Penggantian Nazhir Harta Benda Wakaf Tidak Bergerak Berupa Tanah, Al Qur'an dan Al Hadist, dan peraturan perundang-undangan yang terkait.

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dengan wawancara kepada Kementerian Agama Kota Malang, Badan Wakaf Indonesia, Takmir Masjid al-Iksan Gadang dan ahli waris Wakif Masjid Al-Iksan Gadang.

Lalu Observasi langsung dengan datang dan mengamati langsung keadaan Masjid Al-Iksan Gadang. Selanjutnya metode dokumentasi dengan mencari data mengenai Masjid Al-Iksan. Metode pengolahan data dilakukan dengan tahap-tahap⁶ Editing, Klasifikasi, Verifikasi, Analisis, dan yang terakhir Konklusi.

Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Ahli Waris Wakif Masjid Al-Iksan Gadang

Ahli waris Wakif adalah pihak yang menjadi ahli waris dari wakif. Mengenai apakah boleh atau tidaknya ahli waris Wakif ini mengelola harta wakaf yang telah diwakafkan oleh mayit, para ulama' berbeda pendapat. Ada yang berpendapat bahwasanya harta wakaf masih berada dalam hak si Wakif sehingga bisa diwariskan. Ada yang berpendapat bahwa harta yang sudah diwakafkan itu sudah berpindah kepemilikannya menjadi milik Allah, maka karena Wakif sudah tidak ada hak atau tidak menguasai harta tersebut (harta wakaf), maka harta wakaf tersebut tidak bisa diwariskan.

Menurut pendapat imam syafi'I, wakaf adalah melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan Wakif. Wakif tidak boleh melakukan apa saja

⁶ Tim Dosen Fak. Syari'ah, *Pedoman Penelitian Karya Ilmiah* (Malang: Fakultas Syari'ah UIN Maliki Malang, 2012)

terhadap benda yang diwakafkan, seperti: memindahkan kepemilikan kepada orang lain, baik dengan cara dijual maupun ditukarkan.⁷

Berbeda dengan pendapat madzhab imam abu hanifah yang memosisikan harta benda wakaf tetap milik Wakif. Sehingga harta wakaf bisa kapan saja diambil Wakif, karena posisi harta sebagai harta yang dipinjamkan. Hal ini sebagaimana definisi wakaf menurut madzhab imam Hanafi.

Berdasarkan Akta Ikrar Wakaf (AIW) nomor W.2/00.01 Tahun 1994, berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM)/Wakaf nomor 1143 menunjukkan Marlan alias H. Abdul Rozak adalah pemilik hak yang sah atas sebidang tanah seluas 1.143 M². Setelah meninggalnya Marlan alias H. Abdul Rozak maka adalah ahli warisnya medapat posisi hokum sebagaimana posisi wakifnya. Karena tanah tersebut telah diwakafkan untuk Masjid Al-Iksan, maka pemilik hak tanah tersebut adalah Masjid Al-Iksan Gadang.

Berdasarkan Surat Pernyataan Waris yang dikeluarkan Lurah Gadang tanggal 14 (empat belas) Januari 2010 (dua ribu sepuluh) dengan nomor surat 593/34/35.73.04.1002/2010 dan dikuatkan Camat Sukun dengan nomor surat 543/144/25.73.04/2010, menunjukkan Kaya, M. Saleh, Jasimah Alias Sarpini, Marwah, Matrais, Misiati, Satunah sebagai ahli waris Marlan alias H. Abdul rozak.


Marlan alias H. Abdul Rozak (selaku Wakif) dari pernikahan pertama dengan Darni (tahun 1942) ataupun dari pernikahan keduanya dengan Djitun (tahun 1977) tidak memiliki anak, maka Ahli warisnya adalah saudaranya.⁸

Marlan alias H. Abdul Rozak memiki 2 (dua) saudara. Ahli waris dari garis saudara Marlan alias H. Abdul Rozak, yaitu Kamsuri. Dan Matrais dari garis gaudara keduanya, yaitu Ratiah. Menunjukkan bahwa Matrais dan Mohamat Saleh adalah ahli waris juga didasarkan surat penytaan waris yang ditanda tangani dan deregister nomor 593/34/35.75.04.1002/2010 lurah gadang tanggal 09 Juli 2010 dan juga camat sukun nomor register 543/144/25.73.04/2010 tertanggal 14 Juli 2010. Sehingga ahli waris dari Marlan alias H. Abdul Rozak adalah keponakannya.

Berikut silsilah ahli waris Marlan alias H. Abdul Rozak:

⁷ Ahmad Djunaedi dkk, Paradigm Baru Wakaf, h. 3.

⁸ Rahman Saleh, wawancara (Malang, 4 Januari 2017)



Dari silsilah di atas dapat dipahami bahwasanya, Marlan alias H. Abdul Rozak tidak memiliki anak. Sehingga yang menjadi ahli waris adalah saudaranya. Dan dikarenakan saudara Marlan alias H. Abdul Rozak telah meninggal dunia, maka ahli warisnya adalah anak-anak dari saudaranya, dalam hal ini keponakan Marlan alias H. Abdul Rozak.

Tindakan Ahli Waris Wakif Masjid Al-Iksan Gadang Kota Malang

Permulaan diketahuinya surat keputusan penggantian nazhir perorangan Masjid Al-Iksan ke organisasi MWC NU Kecamatan Sukun diketahui oleh Rahman Saleh, salah satu jamaah Masjid Al-Iksan. Isi SK tersebut menerangkan nazhir Masjid Al-Iksan telah berpindah ke nazhir organisasi MWC NU Kecamatan Sukun. Berkenaan dengan pengumuman tersebut, Rahman Saleh melakukan klarifikasi kepada ahli waris Wakif dan kepala KUA atau PPAIW Kecamatan Sukun.⁹

Hasil dari klarifikasi yang dilakukan Rahman Saleh diketahui bahwa ahli waris wakif tidak tahu adanya pergantian nazhir dari perorangan ke organisasi. Dan dari klarifikasi ke Kepala KUA atau PPAIW mendapatkan janji dari Kepala KUA sukun akan membuat surat rekomendasi penangguhan pemindahan nazhir.

Hingga pada 16 juni 2010 ahli waris wakif mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Surabaya. Dengan petitum gugatan menyatakan batal surat keputusan nomor Kk 13.32.05/BA.03.02/03/2010 tentang pengangkatan dan pengesahan nazhir organisasi MWC NU tertanggal 23 Maret 2010.

Perjalanan sidang cukup panjang, kurang lebih 6 (enam) bulan. Hingga akhirnya pada tanggal 8 Desember 2010 keputusan majlis hakim dibacakan terbuka untuk umum. Dan keputusan memenangkan penggugat, yaitu mengabulkan gugatan penggugat dengan membatalkan surat keputusan nomor Kk 13.32.05/BA.03.02/03/2010.

⁹ Rahman Saleh, wawancara (Malang, 4 Januari 2017)

Setelah permasalahan tersebut selesai di PTUN Surabaya, masalah kedua muncul setelah terbitnya Keputusan Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Jawa Timur nomor 004/BWIJTM/NZ/II/2013 Tentang Pergantian Nazhir Tanah Wakaf Yayasan Masjid Al-Iksan Jl. Kolonel Sugiono 254 Kelurahan Gadang Kecamatan Sukun Kota Malang disebutkan bahwasanya nazhir Masjid Al-Iksan adalah Yayasan Masjid Al-Iksan dengan nama nazhir Rachman Saleh, H. Mas'ud Fatah BA, Drs. Miftahul Huda, Arif Kustowo, Mohamad Saiful.

Pengangkatan nazhir badan hukum berupa Yayasan Masjid Al-Iksan bukan hal yang tiba-tiba. Pengangkatan tersebut dilandasi surat permohonan penggantian nazhir dari perorangan ke nazhir organisasi yang dibuat dan diajukan oleh ahli waris wakif Masjid Al-Iksan pada tanggal 02 (dua) Juli 2012. Yang ditandatangani oleh seluruh ahli waris wakif Masjid Al-Iksan Gadang.

Usul Pemberhentian dan Penggantian Nazhir oleh Ahli Waris Wakif Dalam

Menurut pendapat imam syafi'i, wakaf adalah melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan Wakif. Wakif tidak boleh melakukan apa saja terhadap benda yang diwakafkan, seperti: memindahkan kepemilikan kepada orang lain, baik dengan cara dijual maupun ditukarkan.¹⁰ Dapat dipahami bahwa wakaf tidak bisa ditarik kembali, baik oleh wakif bahkan ahli warisnya.

Imam syafi'i, Wakaf adalah tidak melakukan suatu tindakan atas suatu benda yang berstatus milik Allah dengan menyedekahkan manfaatnya kepada suatu kebajikan.¹¹ Setelah dilakukan ikrar wakaf oleh Wakif kepada nazhir, maka sesungguhnya hak milik atas harta wakaf tersebut berpindah kepada Allah. Yang pengelolaannya diserahkan kepada nazhir.¹²

Menurut peraturan wakaf Indonesia, Wakif masih tetap masih ikut campur atau melakukan tindakan hukum dalam menjalankan harta wakaf kedepannya sampai meninggal. Apabila Wakif telah meninggal dunia maka ahli warisnya masih berhak ikut campur pada harta wakaf tersebut sebagai ahli waris Wakif. Hal tersebut berdasarkan pasal 25 Undang-Undang nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan pasal 6 ayat (2) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah nomor 42 tahun 2006 tentang pelaksana Undang-Undang nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

Dalam ketiga pasal tersebut, Wakif ataupun Ahli Waris Wakif memiliki 3 (tiga) hak. Hak pertama adalah melakukan persetujuan terhadap penggunaan harta waris untuk diwakafkan yang melebihi 1/3 (satu pertiga) dari harta warisan. Hak kedua, dapat mengusulkan pemberhentian dan penggantian nazhir. Dan Hak ketiga, Wakif atau Ahli Warisnya mendapat pemberitahuan apabila ada salah satu Nazhir ada yang meninggal atau berhenti dari kedudukannya sebagai Nazhir.

Hak pertama, yakni melakukan persetujuan terhadap penggunaan harta waris untuk diwakafkan yang melebihi 1/3 (satu pertiga) dari harta warisan. Ini diatur dalam UU wakaf pasal 25. Dalam pasal tersebut disebutkan secara jelas bahwasanya wakaf wasiat yang dilakukan melebihi 1/3 (satu pertiga) dilarang, kecuali mendapat persetujuan ahli warisnya.

¹⁰ Ahmad Djunaedi dkk, Paradigm Baru Wakaf, h. 3.

¹¹ Suhrawardi K. Lubis, Wakaf & Pemberdayaan Umat (Jakarta: Sinar Grafika, 2010

¹² Rachmadi Usman, *Hukum perwakafan di Indonesia*, h.63.

Harta benda wakaf yang diwakafkan dengan wasiat paling banyak 1/3 (satu pertiga) dari jumlah harta warisan setelah dikurangi dengan utang pewasiat, kecuali dengan persetujuan seluruh ahli waris.¹³


Hak kedua, apabila ada nazhir yang berhenti, maka ahli waris harus mendapatkan pemberitahuan tentang berhentinya nazhir tersebut. Termuat dalam pasal 6 ayat (2) PP wakaf. Disebutkan bahwa,

(2) Dalam hal diantara Nazhir perseorangan berhenti dari kedudukannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 untuk wakaf dalam jangka waktu terbatas dan wakaf dalam jangka waktu tidak terbatas, maka Nazhir yang ada memberitahukan kepada Wakif atau ahli waris Wakif apabila Wakif sudah meninggal dunia.¹⁴

Hak ketiga, dapat mengusulkan pemberhentian dan penggantian nazhir. Hak Ketiga ini didasarkan pada pasal 6 ayat (4). Dalam pasal tersebut disebutkan, bahwa apabila dalam jangka waktu 1 (satu) tahun nazhir yang telah ditunjuk mengelola harta wakaf tidak melaksanakan tugasnya maka ahli waris Wakif bisa mengusulkan pemberhentian dan penggantian nazhir.

(4) Apabila Nazhir dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak MW dibuat tidak melaksanakan tugasnya, maka Kepala KUA baik atas inisiatif sendiri maupun atas usul Wakif atau ahli warisnya berhak mengusulkan kepada BWI untuk pemberhentian dan penggantian Nazhir.

Kaitannya dalam tindakan tindakan ahli waris wakif Masjid Al-Iksan Gadang dalam penggantian nazhir dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Dalam hal ini peraturan pemerintah nomor 42 tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-Undang nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf. Yakni dapat mengusulkan pemberhentian dan penggantian nazhir. Akan tetapi, sifat dari tindakan ahli waris tersebut hanya sebatas usulan, dan pemberhentian dan penggantian nazhir diputuskan oleh Badan Wakaf Indonesia.



Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas, ahli waris wakif Masjid Al-Iksan melakukan tindakan pengusulan pemberhentian dan penggantian nazhir

¹³ Undang-Undang nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Pasal 25

¹⁴ Peraturan Pemerintah nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksana Undang-Undang nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Pasal 6 ayat (2)

perorangan dan mengusulkan untuk diganti oleh nazhir badan hukum berupa Yayasan Masjid Al-Iksan. Menurut peraturan perundang-undangan Indonesia, tindakan ahli waris Wakif Masjid Al-Iksan tersebut dibenarkan.

Aturan yang dijadikan dasar oleh ahli waris wakif Masjid Al-Iksan untuk mengusulkan pemberhentian dan pengangkatan nazhir berdasarkan pasal 6 ayat (4) Peraturan Pemerintah nomor 42 tahun 2006 tentang pelaksana Undang-Undang nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Akantetapi keputusan untuk memberhentikan nazhir perorangan Masjid Al-Iksan adalah Badan Wakaf Indonesia.

Daftar Pustaka

- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf
Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf
Abdurrahman, Muslan. *Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum*. Malang: UMM Press, 2009
Al-Alabij, Adijani. *Perwakafan Tanah Di Indonesia Dalam Teori dan Praktik*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002
Djunaedi, Ahmad dkk. *Paradigm Baru Wakaf Di Indonesia*. Jakarta: direktorat pemberdayaan wakaf, 2007
Hasan, Sudirman. *Wakaf Uang Perspektif Fiqh, Hukum Positif, dan Manajemen*. Malang: UIN-MALIKI PRESS, 2011
Kamus Besar Bahasa Indonesia
Kementerian Agama RI, Pedoman dan Pengelolaan Wakaf, Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI 2013
LKP2M, *Research Book For LKP2M*. Malang: UIN-Malang, 2005
Kementerian Agama RI, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*. Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, 2007
Rofiq , Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997
Syaltut , Mahmud. *Fiqih Tujuh Madzhab*. Bandung: CV PUSTAKA SETIA, 2000
Tim Dosen Fak. Syari'ah, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* Malang: Fakultas Syari'ah UIN Maliki Malang, 2012
Usman, Rachmad. *Hukum Perwakafan Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013
Usman, Suparman. *Hukum Perwakafan Di Indonesia* . Jakarta: Darul Ulum Press, 1999

a. Internet

<http://bwi.or.id/index.php/in/dasar-hukum-wakaf-tentang-wakaf-56.html> diakses pada tanggal 04 April 2016